

Akibat Hukum atas Ketiadaan Penerjemah Resmi dalam Pembuatan Akta Notaris

Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani Jelantik¹, I Nyoman Bagiastra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: devi22anjani@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : nyoman_bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 06 Agustus 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Acta; Legal Consequencess;
Notary; Official Translator.

Kata kunci:

Akibat Hukum; Akta; Notaris;
Penerjemah Resmi.

Corresponding Author:

Anak Agung Ayu Agung Devi
Anjani Jelantik, E-mail :
Devi22anjani@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p9

Abstract

The purpose of this research are to assess the validity of deeds executed without the participation of an authorized translator and to examine the legal protection available to the parties when the translator is absent. This research applies a normative juridical approach that focuses on the analysis of regulations related to the examined issue, particularly the provisions contained in the Notary Office Law. According to the study's results, the involvement of non official translators can undermine the validity of notarial deeds, restricting their status to that of private deeds as stipulated in Article 41 of the Notary Law. In addition, notaries who neglect to engage official translators may be held accountable for civil liabilities, such as indemnification for losses, along with administrative penalties that may extend from verbal warnings to removal from office.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui validitas akta yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi serta aspek perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak atas ketiadaan penerjemah resmi. Dalam penelitian ini diterapkan metode yuridis normatif yang berorientasi pada analisis regulasi terkait permasalahan yang diteliti, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penggunaan penerjemah tidak resmi dapat mengancam validitas akta notaris yang kedudukannya terbatas sebagai akta dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta notaris yang tidak menghadirkan penerjemah resmi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut secara perdata yaitu berupa ganti kerugian serta pertanggungjawaban secara administratif yaitu teguran lisan hingga pemberhentian notaris.

1. Pendahuluan

Dalam praktik hukum di Indonesia akta notaris memegang peranan penting sebagai instrumen dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Sebagai pejabat umum notaris diberikan kewenangan oleh negara dimana

tidak hanya bertugas mencatat perjanjian tetapi juga menjamin bahwa setiap tahapan dalam pembuatan akta dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran tersebut, notaris diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab penting dalam menghadirkan kepastian, kejelasan serta ketertiban hukum bagi masyarakat. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan secara prosedural tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip hukum yang menjamin setiap warga negaranya dengan berlandaskan pada dan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila sebagai dasar negara untuk memperoleh kepastian dan ketertiban. Konteks yang dimaksud dalam hal ini ialah bukti tertulis otentik yang diperlukan dalam setiap kesepakatan, tindakan, penetapan dan acara hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang guna memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik memberikan kejelasan, ketertiban sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak dikarenakan keasliannya dapat dijamin dikarenakan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Lebih dari itu, akta otentik tidak lagi memerlukan pembuktian lebih lanjut sebab keberadaannya telah diakui sebagai bukti yang diakui secara yuridis serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Notaris wajib membacakan akta di hadapan setidaknya dua orang saksi dan orang yang hadir wajib menandatangani sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Dalam menjalankan kewajibannya, seorang notaris diharuskan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian,¹ mencakup kewajiban menjamin bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dalam akta memahami isi dan makna dokumen tersebut namun hal ini menjadi semakin penting apabila terdapat perbedaan bahasa antara para pihak. Bahasa dalam suatu kontrak memiliki peran yang sangat penting karena dengan bahasa yang jelas, maka esensi suatu kontrak akan terlihat secara jelas serta memastikan terlaksananya prinsip kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam perjanjian.² Bahasa dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat fundamental dikarenakan bahasa berperan sebagai sarana dalam menyampaikan kehendak para pihak secara jelas dan tegas. Melalui penggunaan bahasa yang seragam dan baku, substansi serta isi dari perjanjian dapat tersampaikan dengan baik sehingga mengurangi adanya potensi multitafsir serta menjamin adanya kepastian hukum. Di sisi lain, bahasa mencerminkan identitas hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dimana bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap dokumen resmi negara, termasuk akta otentik. Dengan demikian,

¹ Brilian Pratama, Happy Warsitoa & Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2021) : 24-33. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>

² Aprianti Rita Wulandari, "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN/JKT.BRT," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 5 (2024) : 165-175. DOI : <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2487>

kehadiran bahasa Indonesia tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi melainkan juga sebagai perwujudan identitas negara serta bentuk perlindungan terhadap kedaulatan hukum nasional.

Prinsip ini kemudian dipertegas dalam ketentuan perundang-undangan khususnya pada Pasal 43 ayat (1) UUJN-P yang mengharuskan pembuatan akta dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P para pihak diperkenankan untuk membuat akta berbahasa asing. Dalam konteks tersebut, keterlibatan penerjemah resmi menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk menjaga validitas akta serta melindungi hak para pihak. Notaris wajib menggunakan penerjemah resmi apabila tidak mampu menerjemahkan atau menjelaskan akta, sebagaimana tercantum pada Pasal 43 ayat (5) UUJN-P. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (5) yang dimaksud dengan penerjemah resmi tidak semata-mata terbatas pada penerjemah tersumpah yang profesional dan terdaftar, melainkan juga pencangkup penggunaan jasa pegawai kedutaan asing sebagai alternatif bilamana penerjemah tersumpah tidak tersedia.

Penulis memandang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (3) UUJN-P karena dalam ayat (1) secara tegas mengharuskan akta otentik disusun dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam ayat (3) memberikan kemungkinan penggunaan bahasa asing dalam penyusunan akta. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa apabila akta otentik wajib disusun dalam bahasa Indonesia, legislator seharusnya tidak membolehkan penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta tersebut. Pasal ini menimbulkan suatu isu hukum yaitu penggunaan penerjemah tidak resmi. Dalam prakteknya tidak jarang ditemukan dimana akta dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi meskipun salah satu pihak tidak memahami bahasa yang digunakan. Ketidakhadiran penerjemah resmi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ancaman terhadap validitas akta dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini juga dapat berujung pada sengketa hukum, dimana para pihak merasa dirugikan karena kurangnya pemahaman terhadap isi akta. Lebih jauh, ketiadaan penerjemah resmi menempatkan notaris dalam posisi rentan terhadap konsekuensi hukum. Dengan demikian, Notaris dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang dapat berakibat pada kekeliruan hukum dalam akta yang dibuatnya dan dapat dikenakan kesalahan administratif, perdata maupun pidana.³ Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap para pihak juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan mengingat mereka dapat dirugikan oleh tindakan atau kelalaian notaris.

Penulisan penelitian ini berdasarkan pada teori kepastian hukum, sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo teori kepastian hukum menjamin bahwa agar segala sesuatunya berfungsi sebagaimana mestinya, ada persyaratan untuk penegakan hukum

³ Ihramsyah Anuddin dan Edi Siswanto, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Future Academia* 2, no. 4 (2024) : 684-690. DOI : <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>

dan individu harus dapat mencapai harapan mereka dalam skenario tertentu.⁴ Upaya legislatif dalam peraturan hukum yang berlaku yang dihasilkan oleh instansi yang berwenang diperlukan untuk kepastian hukum, karena peraturan tersebut harus memuat ciri-ciri hukum yang menjamin kepatuhan.⁵ Kepastian hukum menjamin keadilan dengan mengharuskan standar-standar yang mendukung keadilan dipatuhi. Gustav Radbruch percaya bahwa kepastian hukum merupakan komponen hukum yang permanen dan harus dipertimbangkan serta dilestarikan demi keamanan dan ketertiban nasional.⁶

Artikel ini juga menggunakan teori perlindungan hukum, yang menurut Satjipto Raharjo bertujuan melindungi hak asasi manusia orang lain dan memastikan bahwa orang-orang memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menikmati hak-hak yang seharusnya mereka nikmati.⁷ Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, Muchsin memandang perlindungan hukum sebagai penyelarasan cita-cita dan aturan dalam sikap dan perilaku guna menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Dengan ini semua hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat menyediakan dasar bagi perlindungan hukum, ini pada dasarnya adalah perjanjian untuk mengatur perilaku individu dalam interaksinya dengan pemerintah, yang bertindak untuk melindungi kepentingan publik.⁹

Dengan memperhatikan uraian latar belakang di atas, terdapat dua pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu 1) Bagaimana validitas akta yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi? serta 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak atas ketiadaan penerjemah resmi?. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji validitas akta yang dibuat tanpa keterlibatan penerjemah resmi, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi para pihak akibat ketiadaan penerjemah resmi.

Studi yang dilakukan akan membandingkan artikel ini dengan penelitian lain yang mengangkat tema serupa, tetapi dengan fokus yang berbeda seperti penelitian Putu Made Dita Widyantari di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana

⁴ Muhammad Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, no. 2 (2021) : 56-65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

⁵ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2024). h. 123

⁶ Anisyaniawati, Fauzanna ufalkusuma, Haifazanati and Hemmalika alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2024) : 1-14. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>

⁷ Akbar Hidayat Fu Aditya and Asep Suherman, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INDONESIA," *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN* Vol. 2, no. 01 (2024): 1-12

⁸ J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018). 79-84., <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>

⁹ Muhamad Zaky Djauzie, "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS Kelsen DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 239-252. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>

yang berjudul “Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris” pada tahun 2019¹⁰ dimana penelitian tersebut membahas tentang akuntabilitas penerjemah tersumpah yang melakukan kesalahan dalam menerjemahkan akta notaris. Di samping itu, terdapat studi yang pernah dilakukan oleh Arya Bagus Khrisna Santosa Putra di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing” pada tahun 2020¹¹ dimana fokus penelitian tersebut mengenai kelalaian notaris dalam menyampaikan terjemahan akta. Kedua penelitian tersebut memiliki orientasi kajian tersendiri, dimana dalam artikel ini menitikberatkan pada pembahasan validitas akta yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi serta perlindungan hukum bagi para pihak atas ketiadaan penerjemah resmi. Berdasarkan paparan diatas, disusun suatu penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Atas Ketidadaan Penerjemah Resmi Dalam Pembuatan Akta Notaris”**.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan hukum dengan menggunakan asas hukum, hukum positif, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan.¹² Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, kemudian dilakukan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis teks hukum yang menjelaskan secara jelas objek yang diteliti. Data kualitatif dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat dan dikategorikan untuk menarik kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Validitas Akta yang Dibuat Tanpa Melibatkan Penerjemah Resmi

Dalam praktik hukum, keabsahan suatu dokumen memegang peranan penting untuk menjamin kepastian dan keteraturan hukum. Validitas dalam konteks hukum artinya keabsahan atau kekuatan mengikat suatu akta sebagai yang diakui secara hukum. Suatu akta notaris sah apabila dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tata cara pembuatannya, isi maupun kewenangan pejabat yang berwenang sehingga akta tersebut dapat berfungsi sebagai dokumen otentik dengan kekuatan pembuktian penuh. Validitas akta dapat dilihat dari terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga keberadaannya diakui memiliki

¹⁰ Made Widyantari, “Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2019): 34-44. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01>

¹¹ Arya Bagus Khrisna Santosa Putra, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing. Akta Notaris,” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 526-535, DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p08

¹² Yati Nurhayati, Ifrani and M.Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2022) : 1-20. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

kekuatan pembuktian serta dapat menimbulkan konsekuensi yuridis bagi para pihak membuatnya.

Syarat formil merupakan elemen penting dalam validitas akta notaris, dikarenakan menyangkut prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJN/UUJN-P yang mencakup aspek-aspek teknis seperti kewajiban membuat akta secara tertulis, mencantumkan tanggal, tempat dan identitas para pihak, dibacakan dihadapan para pihak dan saksi serta ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir termasuk ketentuan kewajiban penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak. Pemenuhan syarat formil memberikan jaminan bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan prosedur resmi dengan begitu akta tersebut dapat dinyatakan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang mutlak. Namun, pemenuhan tersebut dapat kehilangan maknanya bilamana terdapat pelanggaran terhadap ketentuan formil seperti dalam konteks bahasa akta. Oleh karena itu setiap tahapan dalam pembuatan akta wajib dilaksanakan secara cermat dan teliti guna memastikan bahwa akta tersebut telah benar-benar memenuhi standar hukum yang telah ditetapkan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika salah satu pihak tidak memahami bahasa akta dan penerjemah resmi tidak dilibatkan, maka notaris dianggap tidak menjalankan prosedur yang diwajibkan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UUJN-P, isi akta harus memuat pernyataan kehendak dan keinginan dari para pihak yang memiliki kepentingan. Menurut pasal ini, semua akta notaris wajib dibuat berlandaskan pada pernyataan kehendak para pihak yang mengikat diri. Jika akta ditulis dalam bahasa asing dan salah satu pihak tidak memahaminya, akan sulit untuk menentukan apakah semua yang tertuang di dalamnya sesuai dengan kehendak dan keinginan pihak tersebut. Tanpa keterlibatan penerjemah resmi yang sah, tidak terdapat jaminan bahwa terjemahan isi akta mencerminkan maksud sebenarnya dari para pihak. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) UUJN-P dengan tegas mengatur bahwa apabila salah satu pihak tidak memahami bahasa akta, maka notaris wajib melibatkan penerjemah resmi. Hal ini merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan karena berkaitan langsung dengan prinsip pemahaman dan persetujuan para pihak terhadap isi akta. Dengan ini, akta notaris yang disusun tanpa penerjemah resmi tidak dapat dikatakan memenuhi persyaratan formil apabila terdapat pihak yang tidak memiliki pemahaman terhadap bahasa yang digunakan didalam akta.

Menurut Pasal 41 UUJN-P, pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta tersebut tidak lagi bernilai sebagai akta otentik, melainkan hanya setara dengan akta di bawah tangan . Dengan demikian akta notaris hanya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam acara perdata, tidak dapat dipakai dalam acara peradilan umum. Oleh karena itu, pelibatan penerjemah resmi bukanlah sekadar formalitas melainkan merupakan syarat mutlak untuk memastikan akta memenuhi validitas formil dan berfungsi sebagai dokumen otentik yang sah.

Salah satu elemen penting dalam sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini menjadi dasar utama terbentuknya perikatan, sehingga apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal terdapat pihak yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta,

kesepakatan yang diberikan tidak dapat dianggap sah. Hal ini dikarenakan persetujuan tersebut tidak dilandasi oleh pemahaman yang penuh dan menyeluruh terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta. Tanpa adanya bantuan dari penerjemah resmi, pihak dalam perjanjian tidak memiliki kemampuan untuk memahami substansi perjanjian secara benar sehingga kesepakatannya kehilangan makna hukum yang seharusnya.

Salah satu elemen penting dalam syarat materiil adalah adanya kesepakatan (*consensus*) yang berarti persesuaian kehendak¹³ dimana didasarkan pada pemahaman penuh para pihak terhadap isi akta. *Consensus* menjadi inti dari setiap perjanjian dikarenakan tanpa adanya kesepakatan yang nyata dan tulus maka perjanjian tersebut dapat kehilangan dasar keberlakuannya. Jika salah satu pihak tidak memahami isi akta karena ketiadaan penerjemah resmi maka persetujuan yang diberikan oleh pihak tersebut dianggap cacat hukum dikarenakan tidak didasarkan pada pemahaman yang sebenarnya. Hal ini melanggar asas konsensualitas dalam hukum perdata yang mensyaratkan bahwa kesepakatan harus diberikan secara sadar, sukarela dan tanpa adanya unsur kesalahan, paksaan atau penipuan. Selain itu, ketiadaan penerjemah resmi dapat menimbulkan risiko kesalahpahaman terhadap isi akta. Jika pihak yang tidak memahami bahasa akta kemudian merasa dirugikan karena isi akta tidak sesuai dengan yang mereka pahami maka hal ini dapat memengaruhi keabsahan materiil akta tersebut. Dalam kasus seperti ini, akta berpotensi dinyatakan batal oleh pengadilan karena dianggap tidak memenuhi unsur kesepakatan atau melanggar prinsip keadilan.

Dengan demikian, akta notaris yang dibuat tanpa penerjemah resmi tidak hanya cacat secara formil tetapi juga berisiko tidak memenuhi syarat materiil. Ketidadaan penerjemah resmi menghilangkan jaminan bahwa isi akta telah disepakati oleh para pihak secara sadar dan berdasarkan pemahaman penuh. Oleh karena itu, pelibatan penerjemah resmi dalam kondisi tertentu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memenuhi syarat materiil akta dan menjaga keabsahan hukum akta tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Ketidadaan Penerjemah Resmi

Secara etimologis, istilah perlindungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah ini sepadan dengan kata proteksi yang dimaknai sebagai suatu upaya atau perbuatan dalam rangka melindungi. Sementara itu dalam *Black's Law Dictionary*, *protection* diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan. Perlindungan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya baik yang berkaitan dengan kepentingan benda atau barang serta bentuk pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip *rule of law* yang menekankan bahwa setiap tindakan dalam masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dimana dalam konteks ini perlindungan hukum tidak hanya

¹³ Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no.1 (2020) : 38-48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519>

bertujuan untuk menjaga hak-hak individu dari kemungkinan pelanggaran namun juga memastikan bahwa setiap orang diberlakukan secara adil di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menuntut agar norma-norma hukum ditegakkan sehingga masyarakat memperoleh jaminan atas hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum dalam ranah akta notaris memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan jaminan kepastian hukum serta keadilan melalui mekanisme yang sah, jelas dan transparan. Dalam kerangka ini, salah satu aspek mendasar yang tidak dapat diabaikan adalah adanya pemahaman yang utuh dari para pihak terhadap isi akta yang ditandatangani. Pemahaman tersebut menjadi syarat mutlak agar mencerminkan kesepakatan yang sebenarnya dan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di masa mendatang. Notaris, sebagai pejabat publik yang memperoleh kewenangan dari negara berkewajiban menjamin bahwa setiap ketentuan dalam akta benar-benar dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua kategori, yakni perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum yang bersifat penindakan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah timbulnya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian apabila sengketa sudah terjadi.

Ketiadaan penerjemah resmi dalam proses notarial, ketika salah satu pihak tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta akan dapat melemahkan perlindungan hukum para pihak. Hal ini disebabkan oleh potensi cacat formil pada akta yang dibuat tanpa memenuhi syarat yang diformulasikan dalam Pasal 43 ayat (5) UUPJ, yang mewajibkan kehadiran penerjemah resmi dalam situasi tersebut. Ketiadaan penerjemah dapat menyebabkan salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami isi akta, sehingga persetujuan yang diberikan dianggap cacat karena tidak didasarkan pada pemahaman yang sebenarnya.

Dalam konteks perjanjian yang melibatkan pihak asing, penerjemah resmi memiliki peran yang krusial dimana penerjemahan akta ke dalam bahasa yang dipahami para pihak tidak terbatas pada pemberian perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga bagi pihak asing (WNA) yang turut menjadi subjek perjanjian. Para pihak dapat dilindungi secara hukum dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk membatalkan akta tersebut. Apabila dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak tidak memahami substansi akta akibat adanya penerjemah resmi, maka pihak tersebut berhak untuk mengajukan pembatalan akta melalui jalur litigasi. Dalam proses pemeriksaan, pengadilan akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur kesepakatan benar-benar terpenuhi serta menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap asas konsensualitas yang merupakan salah satu syarat esensial sah nya suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kewenangan dan kewajiban notaris dalam melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak sangatlah besar.¹⁴ Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban oleh

¹⁴ A.F Akbar. & A.B Cahyono, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

pihak yang dirugikan sesuai dengan Undang-Undang Kenotariatan apabila akta notaris tersebut diketahui bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam ranah perdata, pihak yang dirugikan berhak memperoleh penggantian kerugian dari notaris yang terbukti menyebabkan kerugian tersebut dalam pelaksanaan tugasnya akibat tindakan atau kelalaian notaris dalam menjalankan tugasnya. Sanksi terhadap ketiadaan penerjemah resmi tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat ditarik implikasinya dari ketentuan umum mengenai pelanggaran kewajiban notaris dimana apabila notaris tidak melibatkan penerjemah resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UJN-P, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prosedur jabatan. Konsekuensinya, notaris dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 85 hingga Pasal 88 UJN-P yang meliputi teguran sampai dengan pemberhentian, bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan..

Meskipun perlindungan hukum melalui pengadilan tersedia jalur ini sering kali memakan waktu, biaya dan energi yang tidak sedikit. Oleh karena itu dalam praktiknya perlindungan hukum yang paling efektif adalah dengan memastikan bahwa proses notarial berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk melibatkan penerjemah resmi ketika dibutuhkan. Hal ini tidak hanya melindungi para pihak tetapi juga menjaga keabsahan dan legitimasi akta yang dibuat.

4. Kesimpulan

Akta notaris yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi dalam kondisi salah satu pihak tidak memahami bahasa akta akan berpotensi memberikan akibat hukum yang mengancam validitas akta dikarenakan akta tersebut menjadi cacat secara formil dan materiil. Secara formil, akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (5) UJN-P dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Secara materiil, ketiadaan penerjemah resmi dapat mengganggu kesepakatan yang sah karena pihak tertentu mungkin tidak memahami isi akta sepenuhnya. Ketidadaan penerjemah resmi dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap para pihak terutama pihak yang tidak memahami isi akta. Dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan hukum untuk membatalkan akta tersebut, selain itu notaris yang lalai dapat dimintai tanggung jawab baik secara perdata, administratif maupun pidana. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan semua pihak memahami isi akta. Kelalaian dalam menghadirkan penerjemah resmi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan dan sanksi administratif hingga pemberhentian.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Jurnal

A.F Akbar. & A.B Cahyono, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang

Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris," *PALAR (Pakuan Law review)* 7, no. 3 (2021) : 248. DOI: 10.33751/palar.v7i2.4098"

- Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris," *PALAR (Pakuan Law review)* 7, no. 3 (2021) : 248. DOI: 10.33751/palar.v7i2.4098
- Anisyaniawati, Fauzanna ufalkusuma, Haifazanati and Hemmalika alyanti Chandra,"Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2024) : 8. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>
- Akbar Hidayat Fu Aditya and Asep Suherman, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INDONESIA," *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN* Vol. 2, no. 01 (2024): 1-12
- Aprianti Rita Wulandari, "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN/JKT.BRT," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 5 (2024) : 169. doi : <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2487>
- Arya Bagus Khrisna Santosa Putra, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing. Akta Notaris," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020). 526-535, DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p08
- Brilian Pratama, Happy Warsitoa & Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2021). 24-33, DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>
- Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no.1 (2020) : 38-48, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519>
- Ihramsyah Anuddin dan Edi Siswanto, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Future Academia* 2, no. 4 (2024) : 689-690. Doi : <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>
- J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018). 79-84, h. 79. <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>
- Made Widyantari, "Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2019). 34-44. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01>
- Muhammad Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021) : 56-65, h. 62. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Muhamad Zaky Djauzie, "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS Kelsen DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 239-252. h. 239 DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>

Yati Nurhayati, Ifrani and M.Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2022) : 1-20. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.